



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.5/ 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAI MITRA KERJA PADA  
KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi DPRD, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat (6) Peraturan DPRD Nomor : 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, perlu menetapkan unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Batang sebagai mitra kerja pada tiap - tiap Komisi DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penetapan Perangkat Daerah sebagai Mitra Kerja pada Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor : 1 Seri E Nomor : 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor : 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor : 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PERANGKAT DAERAH SEBAGAI MITRA KERJA PADA KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
- KESATU : Perangkat Daerah sebagai mitra kerja pada tiap – tiap Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, pengelompokkannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tiap - tiap Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam hal melakukan tugas pembahasan anggaran Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya, dilaksanakan secara menyeluruh meliputi rencana anggaran pendapatan dan anggaran belanja, berikut program dan kegiatan.
- KETIGA : Pembahasan anggaran sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 29 Oktober 2018

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG,



I. TEGUH RAHARJO